

**Analisis penolakan rencana perdamaian oleh kreditor konkuren dalam proses penundaan kewajiban Pembayaran utang
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)**

Sutrisno¹, Mukidi², Mustamam³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹sutrisni@fh.uisu.ac.id, ²mukidi@fh.uisu.ac.id, ³mustamam@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Kepailitan menjadi salah satu jalan yang ditempuh oleh debitur dalam menyelesaikan persoalan utang piutang saat debitur tidak mampu atau memperkirakan tidak mampu membayar utang kepada para kreditornya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitur terhadap kreditor di masa pandemi Covid-19 diajukan debitur terhadap para krediturnya dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditor dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Hambatan yang di hadapi kreditor dan debitur dalam penyelesaian hutang di masa Pandemi covid-19 adalah pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit akibat covid-19 ini adalah penghapusan utang nasabah selama pandemi ini. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditor konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Kata Kunci: Perdamaian, Kreditor Konkuren, PKPU

Abstract

Bankruptcy is one of the paths taken by debtors in solving debt problems when the debtor is unable or estimates not to be able to pay debts to creditors that are due and can be collected. PKPU is a legal remedy that can be carried out by providing an opportunity for debtors to restructure their debts, including paying all or part of their debts to creditors. The results showed that the restructuring of the postponement of debt repayment obligations of debtors to creditors during the Covid-19 pandemic was proposed by debtors to creditors with the applicant submitting a reconciliation proposal to all creditors and in the peace proposal essentially submitting an offer to reschedule the payment of debt installments accompanied by collateral or guarantees in the form of granting mortgage rights to guarantee the payment of the collateral. The obstacles faced by creditors and debtors in settling debts during the Covid-19 pandemic are the views of the public who consider credit restructuring due to COVID-19 as the elimination of customer debt during this pandemic. The judge's legal consideration in the Supreme Court's decision Number 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 is the condition that the peace plan is not accepted or rejected is a quorum, because 2 (two) concurrent creditors unanimously rejected the PT. Yeyeom Design, so that the debtor of PT. Yeyeom Design must be declared bankrupt with all the legal consequences.

Keywords: Peace, Concurrent Creditors, PKPU

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar akibat beberapa faktor, sehingga pelaku usaha atau debitur sampai pada keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu

lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.¹ Para kreditor yang mengetahui bahwa debitor tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan permohonan pailit terhadap kreditor tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita umum untuk menjamin agar debitor tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan.²

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak,

yaitu menghindari eksekusi masal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri.⁴

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor dan juga karyawan suatu perusahaan yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan. Kerugian tersebut ditimbulkan akibat banyaknya perusahaan-perusahaan yang menghadapi ancaman kesulitan membayar utang-utangnya terhadap para kreditornya.⁵ Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.⁶

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) menyebutkan kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Dibandingkan

¹M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.6.

²Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2018, h.13.

³ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h.1.

⁴ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014, h.22

⁵ *Ibid*, h.2.

⁶Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.5.

dengan prosedur penyelesaian perkara di Pengadilan Umum, penyelesaian masalah utang piutang melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif.⁷

Syarat debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵, sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor sebagai mana diatur dalam Pasal 3 UU KPKPU. Tujuan dari UU KPKPU adalah untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif.⁸

Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi utang, dimana antara debitor dan kreditor melakukan renegosiasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.⁹

Perdamaian dalam proses kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya kata sepakat antara para pihak yang bertikai. Jadi kata kuncinya adalah kata sepakat.¹⁰ Perdamaian merupakan langkah penting yang bisa diambil oleh debitor pailit agar dirinya bisa merumuskan ulang (restrukturisasi) utang-utangnya kepada para

kreditor dan sekaligus melepaskan diri dari akibat kepailitan. Dengan perdamaian baik debitor pailit maupun kreditor dapat mengambil langkah yang bisa jadi lebih bermanfaat ketimbang apabila masalah diantara mereka diselesaikan melalui proses kepailitan.¹¹

Beberapa manfaat yang bisa diambil dari penyelesaian kepailitan melalui Perdamaian dari berbagai sisi, antara lain :

1. Dari sisi ekonomi, perdamaian membawa manfaat :
 - a. Debitor bisa melanjutkan usahanya.
 - b. Tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja.
 - c. Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok (*supplier*) dan pelanggan.
 - d. Kreditor akan dapat dibayar seluruh utangnya oleh debitor.
2. Dari sisi sosial, perdamaian membawa manfaat :
 - a. Dengan dikabulkannya usul perdamaian secara tetap antara debitor dan kreditor, maka debitor akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini memiliki arti yang sangat penting bagi debitor dalam kedudukannya di masyarakat.
 - b. Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan

⁷Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, h.1.

⁸Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014, h.73.

⁹Rudhy A. Lontoh, Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2011, h.101.

¹⁰Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.105.

¹¹ Andika Wijaya, *Op.Cit* , h.80.

untuk berbagai kegiatan sosial, olahraga dan kesenian.

3. Dari sisi Yuridis, perdamaian membawa manfaat :

- a. Terhindarkannya debitor pailit dari proses penahanan, baik yang ditempatkan di rumah tahanan negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas (Pasal 93 ayat (1) UU KPKPU).
- b. Terhindarkan debitor pailit dari pembatasan meninggalkan tempat tinggal tanpa izin hakim pengawas (Pasal 88 UU KPKPU).
- c. Memulihkan hak debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya kembali.¹²

Hukum Kepailitan mengenal 2 (dua) macam perdamaian yaitu perdamaian yang diajukan dalam proses kepailitan dan perdamaian dalam proses PKPU. Dalam proses kepailitan, permohonan perdamaian diajukan pada saat verifikasi, sedangkan perdamaian dalam PKPU diajukan sebelum debitor dinyatakan pailit.¹³ Perdamaian dalam proses kepailitan jangkauannya lebih sempit (sebatas untuk pembagian dan pemberesan harta pailit), namun perdamaian dalam proses PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas. Sebab, pengertian tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang dalam Pasal 222 ayat (2) UU KPKPU tersebut sudah mencakup pula pengertian restrukturisasi utang dari debitor tersebut.¹⁴

Alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi tersendatnya pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yakni mengadakan PKPU. Artinya debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditor untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. PKPU merupakan suatu masa tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.¹⁵

Perdamaian kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa kemungkinan diantaranya debitor membayar utangnya dengan cara menyicil, membayar utang sebagian sisanya dihapuskan, membayar utang pokok bunga dihapus. Perdamaian setelah pernyataan pailit pun masih dimungkinkan, dengan kata lain sekalipun debitor sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan, namun peluang bagi debitor untuk melakukan perdamaian dengan kreditor masih tetap terbuka.¹⁶

Perdamaian merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU. Perdamaian tersebut berupa perjanjian antara debitor dan para kreditor dimana debitor menawarkan untuk melakukan pembayaran utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran baik sepenuhnya ataupun sebagian, maka

¹²R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2012, h.56.

¹³ Sunarmi, *Op.Cit*, h.198

¹⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 194.

¹⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010, h. 81.

¹⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.35.

debitor telah melaksanakan perjanjian perdamaian, sehingga debitor tidak mempunyai utang kembali. Hal ini dibenarkan, karena secara hukum UU KPKPU memberikan hak kepada debitor untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor.¹⁷

Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU pada umumnya adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, permohonan PKPU juga dapat datang dari kreditor yang telah memperhitungkan, bahwa, debitor sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut.¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) UU KPKPU menyebutkan bahwa:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor menurut Pasal 224 ayat (2) UU KPKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor

beserta bukti yang secukupnya, serta dapat juga dilampirkan proposal rencana perdamaian.¹⁹ Ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan permohonan itu sendiri ditandatangani oleh pemohon bersama-sama advokatnya, kemudian permohonan PKPU tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor.²⁰

Permohonan PKPU yang telah ditetapkan sebagai PKPU sementara, Pengadilan Niaga memberikan kesempatan kepada debitor dan kreditor untuk verifikasi atas utang-utang debitor, membicarakan dan mengupayakan tercapainya perdamaian sesuai proposal rencana perdamaian debitor yang diajukan kepada kreditor dalam pengawasan Hakim Pengawas, hal sesuai dengan ketentuan Pasal 224 ayat (4) UU KPKPU yang menyebutkan bahwa: "Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian."

Proposal rencana perdamaian debitor yang disetujui oleh kreditor berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor, dimana debitor diwajibkan untuk membayar utang-utangnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian perdamaian, terhadap proposal rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, maka demi hukum debitor menjadi

¹⁷Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, h. 175

¹⁸Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan*

Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.100

¹⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h.175

²⁰ *Ibid*, h.180.

pailit berdasarkan Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU.²¹

Rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor menarik untuk diteliti seperti dalam putusan Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan PT. Jeil Indonesia sebagai pemohonan PKPU I dan PT. Baekyang Indo Intertama sebagai pemohonan PKPU II. Kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap debitor karena debitor dianggap telah gagal dalam membayar tagihan-tagihannya kepada kreditor dan Atas permohonan tersebut, debitor mengajukan PKPU dan juga memberikan rencana perdamaian di muka pengadilan. Tujuannya adalah agar tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang diantara mereka tanpa debitor harus dinyatakan pailit.

Atas Perdamaian tersebut, kreditor menemukan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran kesepakatan dalam perdamaian yang sebelumnya telah disepakati bersama, yaitu debitor lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada kreditor. Hal ini yang menyebabkan kreditor merasa perlu untuk mengajukan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dengan mendasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi, Hakim menyetujui permohonan pembatalan Perdamaian tersebut.

Mengingat penolakan rencana perdamaian akan mempengaruhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, maka hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam sehingga, penulis tertarik untuk

melakukan penelitian tesis ini yang berjudul “Analisis Penolakan Rencana Perdamaian Oleh Kreditor Konkuren Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitor terhadap kreditor di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana hambatan yang di hadapi kreditor dan debitor dalam penyelesaian hutang dan solusi dalam penyelesaian permasalahan pembayaran hutang kepailitan di masa pandemi covid-19?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020?

B. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.²² Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah

²¹ *Ibid*, h.181.

²² Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.²³

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang²⁴. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer.²⁵

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder dibidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer:
Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsny. Di dalam penelitian ini, buku-buku hukum yang dipergunakan diantaranya buku tentang kepailitan.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h.310

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 70

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008, h. 10.

²⁶ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010, h.16.

mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.²⁷ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analisis kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga

memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa.

II. Hasil Penelitian

A. Restrukturisasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dalam Masa Pandemi Covid-19

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran Covid-19.

Restrukturisasi adalah perubahan syarat-syarat kredit/pembiayaan yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvensi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan/atau persyaratan kembali. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.²⁹

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.

²⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h.103

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105

²⁹ Lina Maya Sari, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pademi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Vol 08, No.1 Tahun 2020, h. 50.

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.³⁰

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit;
- f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Alasan Bank melakukan restrukturisasi kredit dapat diantaranya sebagai berikut:

- a. Debitur tidak melakukan pembayaran kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan/atau perjanjian turutannya dan debitur masih kooperative dengan Bank, yaitu memiliki itikad baik serta kredibilitas manajemen tinggi dan mempunyai sikap positif dalam membayar kewajibannya.

- b. Restrukturisasi dilakukan oleh karena debitur tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan akan tetapi usaha debitur masih berjalan dan hanya dapat memberikan pembayaran sebagian kewajiban, sehingga dapat dilakukan restrukturisasi maka debitur tetap masih baik dan masih beroperasi serta berjalan terus.
- c. Memperbaiki dokumentasi hukum sehingga dapat memperkuat posisi Bank.
- d. Apabila ada keyakinan dari Bank bahwa debitur akan melakukan pembayaran kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi kredit.
- e. Bank mempunyai keyakinan bahwa prospek usaha dari debitur akan membaik.
- f. Bank tidak bisa menarik seluruh dana yang diberikan kepada debitur melalui eksekusi dari jaminan fasilitas kredit.³¹

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu restrukturisasi kredit atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.

Restrukturisasi kredit merupakan program bank sebagai suatu upaya perbaikan dan penyelamatan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

³⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2013, h. 264

³¹ *Ibid*, h.265.

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya agar bank tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan dari kredit bermasalah tersebut.

Dalam mengatasi kredit bermasalah dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang sangat besar diperbankan, Bank Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan perbankan dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Restrukturisasi merupakan salah satu “upaya yang dilakukan agar pengembang selaku nasabah peminjam bank (debitur) dapat memenuhi kewajibannya dengan mengajukan permohonan perubahan (*addendum*) terhadap syarat-syarat perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya”.³²

Bank dalam pengoperasionalan diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan.³³ Oleh karena itu diperlukan adanya upaya dalam mengatasi kredit bermasalah tersebut. Upayanya merupakan restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *reschedulling*, *restructuring* dan *reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace* periode waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Restrukturisasi kredit dapat diberikan bilamana nasabah beriktikad baik.³³

2. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi Hutang

Dampak virus *corona* atau *Covid-19* telah melanda semua sektor terutama sektor ekonomi. Berikut prediksi Bank Dunia dalam pertumbuhan ekonomi diduniakhususnya Indonesia yang diperkirakan mencapai 2,1% tahun ini. Inilah efek dari meluasnya persebaran *Covid-19*. proyeksi Bank Indonesia (BI) mengenai pertumbuhan ekonomi rakyat Indonesia menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang sebelumnya mencapai 5,2 persen. Hal ini diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* sehingga pertumbuhan ekonomi melambat.

Menghadapi dampak virus *corona* Bank Indonesia (BI) mempunyai upaya untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kembali tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan stabilitas makro ekonomi maupun finansial. Namun di sisi lain, wabah ini juga menjadi dampak ekonomi yang sangat menyusahakan masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).³⁴

Menyikapi dampak virus *corona*, Bank Indonesia (BI) berkomitmen menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Yang bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang kembali tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, dengan stabilitas makro ekonomi maupun finansial. namun di sisi lain, wabah ini juga menjadi dampak ekonomi yang sangat menyusahakan masyarakat terutama

³² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, h. 9.

³³ Ngakan Putu Surya Negara, I Made Udiana dan I Made Pujawan, *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol..01, No 11, 2013, h. 1046

³⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, h. 616

bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menghadapi pandemi virus *corona* atau *Covid-19* yang kini juga berimbas pada perekonomian masyarakat terutama bagi tukang ojek, sopir taksi, dan pelaku pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki kewajiban membayar cicilan kepada bank. Presiden Joko Widodo mempunyai inisiatif untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat yang berkerja non-formal berupa pembayaran kredit selama 1 tahun dan penurunan bunga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan relaksasi kredit bagi pelaku usaha yang mempunyai nilai kredit di bawah Rp 10 miliar. kelonggaran kredit baik yang diberikan oleh perbankan berupa:

- a. Penurunan suku bunga.
- b. Menambah fasilitas kredit.
- c. Konversi kredit menjadi penyertaan modal.
- d. Memperpanjang waktu kredit.
- e. Pengurangan pokok kredit.
- f. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.³⁵

Hal ini tidak semerta-merta masyarakat mendapat peringanan kredit namun harus melalui proses yang telah di tentukan OJK dan Pihak bank. Dengan cara permohonan peringanan kredit dan menyertakan dokumen-dokumen yang di perlukan. Seperti yang terdapat dalam pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Di Sease 2019* yang berbunyi:

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebijakan penetapan kualitas aset;
 - b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019 (COVID-19)* termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019 (COVID-19)*; dan b. sektor yang terkena

³⁵ *Ibid*, h 617

dampak *coronavirus disease* 2019 (*COVID-19*).³⁶

Setelah berlakunya POJK 11/2020, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur terdampak *Covid-19* dengan cara melakukan reklaksasi atau restrukturisasi kredit. Kemudian Pasal 5 menerangkan bahwa kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Hal ini merupakan salah satu upaya relaksasi kredit saat pandemi *corona*. Yang isinya sebagai berikut:

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (*COVID-19*) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.³⁷

Adapun kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh bank dalam merestrukturisasi kredit antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penurunan Suku Bunga
Selama pandemi *Covid-19* ini, sudah banyak bank-bank umum yang mengambil kebijakan terkait perkreditan seperti menurunkan suku bunga kredit, memberikan relaksasi dan sebagainya. Penurunan suku bunga kredit di masa pandemi *Covid-19* ini sangat dianjurkan karena dengan menurunkan suku bunga kredit akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.³⁸
- b. Perpanjangan Waktu Kredit
Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerimaannya, tetapi juga menjaga kepercayaan pada kejujuran dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dengan kata lain, seseorang atau perusahaan yang akan menentukan kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit.³⁹
- c. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit
Pengurangan tunggakan bunga adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas sejumlah nilai total pembayaran tunggakan bunga yang belum dipenuhi. Sedangkan pengurangan denda adalah pemberlakuan kewajiban pembayaran dibawah jumlah yang seharusnya atas

³⁶Pasal 2 POJK NO. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

³⁷Pasal 5 POJK NO. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

³⁸Novrilanimsy, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya*, USU Law Journal, Vol.2.No.3, Desember 2014, h. 138

³⁹ *Ibid*,h.139.

jumlah nilai total pembayaran denda yang belum dipenuhi.⁴⁰

- d. Pengurangan Tunggalan Bunga Kredit
Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggalan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggalan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggalan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Diharapkan langkah penyelamatan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh tunggalan bunga pinjaman akan memungkinkan debitur untuk melanjutkan usahanya guna menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi pokok pinjaman yang tidak dapat dihapuskan seluruhnya oleh kreditur.⁴¹

- e. Penambahan Fasilitas Kredit
Penambahan kredit dilakukan dengan tujuan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dandan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Apabila

penambahan fasilitas baru memerlukan tambahan jaminan, maka kesepakatan penjaminan tambahan harus dicapai dalam bentuk setoran jaminan sesuai dengan obyek penjaminan yang berbeda.⁴²

- f. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal
Konversi kredit menjadi modal berarti konversi sejumlah nilai kredit menjadi saham perusahaan debitur, yang disebut *debt equity swap*. Berdasarkan hasil kesepakatan antara kreditur dan debitur, berapa nilai saham yang dihasilkan dari konversi kredit tersebut, sehingga bank memiliki banyak saham di perusahaan debitur dan utang debitur tersebut dapat dilunasi. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung dari evaluasi nilai saham yang disepakati.⁴³

3. Tujuan Restrukturisasi Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19

Restrukturisasi kredit secara teori merupakan salah satu strategi perbaikan kualitas aktiva produktif, di luar strategi pemutusan hubungan dengan nasabah peminjam yang dapat dilakukan baik dengan penyelesaian melalui jalur hukum, penghapusan kredit maupun dengan tidak memperpanjang lagi kredit yang jatuh tempo. Restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan ini juga sejalan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang restrukturisasi kredit. Cara ini bisa dilakukan bank dengan melihat itikad baik nasabah peminjam, prospek usahanya dan jaminan yang diberikan.⁴⁴

⁴⁰ *Ibid*, h.140.

⁴¹ Lina Maya Sari, *Op.Cit*, h. 52

⁴² *Ibid*, h.53.

⁴³ *Ibid*, h.54.

⁴⁴ Erman Sumanto, *Kredit Bermasalah Perbankan Masalah dan Penyelesaian*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 51

Permasalahan yang ditemukan oleh bank menyebabkan bank biasanya mengambil langkah-langkah yang terkait dengan kondisi keuangan yang dialami nasabah yang mengalami defisit atau penurunan pendapatan yang cukup signifikan sehingga kelancaran pembayaran kredit kepada bank mengalami kendala. Namun potensi nasabah untuk dapat melunasi hutangnya sangat besar, karena jika dikelola dengan baik, masih terdapat aset/aset nasabah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan nasabah. Oleh karena itu, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan penjadwalan ulang utang dengan menggunakan syarat dan ketentuan yang ditetapkan bersama antara bank dan nasabah. Dengan terjadinya restrukturisasi (penjadwalan hutang kembali) tersebut diharapkan nasabah dapat kembali lancar dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada bank.⁴⁵

Menurut Munir Fuadi, tujuan dari diadakannya restrukturisasi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringan ini Debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat

digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.

- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.⁴⁶

Upaya yang dilakukan pihak Bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui penyebab dan kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak Bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi kredit.

Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur. Setelah itu pihak Bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi kredit. Sehingga bulan berikut setelah addendum diterbitkan pihak kreditur bisa membayar sesuai kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi.⁴⁷

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan kepada debitur yang mengalami kredit bermasalah dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud misalnya debitur

⁴⁵ Romi Suryanto, *Restrukturisasi Sebagai Solusi Bank Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2018, h.46

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya, Bandung, 2013, h.30

⁴⁷ I Gusti Ayu Puspawati, *Rstrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, h. 4

sedang mengalami kesulitan pembayaran (pokok dan/atau bunga kredit) karena kondisi keuangannya yang menurun akibat suatu masalah tertentu contohnya saja musibah yang tidak terduga seperti pandemi saat ini, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi, menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah direstrukturisasi, tidak dimaksudkan untuk menghindari penurunan kualitas kredit, peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.⁴⁸

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing)
- c. Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang

dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via *website* bank/leasing yang terkait.⁴⁹

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (aji mumpung). Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak Covid-19, OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya Covid-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan

⁴⁸ *Ibid*, h.5.

⁴⁹ *Ibid*, h.6.

stimulus ini dengan memberikan restru agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.

Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum juga sudah diatur dalam Bab III Penilaian Dan Penetapan Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 7 sebagai berikut:

a. Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Paling tinggi kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet;
- 2) Tetap atau tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Kurang Lancar.

b. Kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit.

c. Dalam hal debitur tidak memenuhi kriteria dan/atau persyaratan dalam perjanjian restrukturisasi kredit, penilaian kualitas kredit ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas:

- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk Kredit yang

direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- 2) Prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar untuk Kredit yang direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.⁵⁰

2. Hambatan Pelaksanaan Penyelesaian Hutang dan Solusi Mengatasinya.

Beberapa hambatan dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

"Kurator menerima putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga dalam waktu yang relatif pendek harus mempersiapkan dana untuk pengumuman ikhtisar putusan pernyataan pailit dan batas akhir pengajuan tagihan kreditor/penyelenggaraan rapat pencocokan piutang".⁵¹

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan adanya kesulitan/hambatan bagi kurator dalam pembiayaan untuk melaksanakan tugas

⁵⁰ Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Pasal 7

⁵¹ Novaldi, "Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6*, Volume 1, Tahun 2013, h.2.

pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan adanya Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas. Pelaksanaan dilapangan menjual harta pailit memerlukan waktu karena dituntut menjual dengan harga maksimal agar tidak merugikan harta pailit, selain itu harus ada izin Hakim Pengawas yang berarti untuk mendapatkan izin tersebut juga memerlukan waktu sedangkan dana tersebut harus segera dipenuhi.

2. Debitor pailit tidak kooperatif.

Pelaksanaan putusan dalam Kepailitan sangat tergantung pada itikad baik dari debitor. Debitor tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau menghargai putusan kepailitan serta kurang profesionalnya kurator yang menjadi pelaksana putusan pailit, maka jangan diharap pelaksanaan putusan pailit akan terlaksana dengan tuntas.

Debitor yang pailit wajib menghadap Hakim Pengawas atau kurator manakala mereka dipanggil. Bahkan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang debitor pailit harus menghadap sendiri dirapat pencocokan piutang. Berita acara rapat ternyata debitor-debitor tidak pernah hadir sampai saat ini.

Kurator setelah mendengar Hakim Pengawas maka Pengadilan Niaga dapat memerintahkan agar si pailit disandera atau ditahan baik dalam penjara maupun di rumah si pailit sendiri dibawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum. Mengenai pelaksanaan sandera ini hingga saat ini masih

belum pernah dilakukan oleh Pengadilan Niaga walaupun telah pernah dimohonkan.⁵²

Debitor pailit yang tidak kooperatif memberikan data asetnya akan mempersulit kurator dalam pembuatan pencatatan harta pailit. Debitor pailit yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang yang telah ditetapkan penyelenggaraannya akan berakibat ditundanya rapat pencocokan piutang. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) U Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kehadiran debitor pailit adalah wajib, sehingga jika debitor pailit tidak hadir pada rapat pencocokan piutang, maka rapat tidak dapat diteruskan dan Hakim Pengawas akan menundanya. Tertundanya rapat pencocokan piutang akan menambah lama penyelesaian kepailitan.

3. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Tugas kurator adalah “melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, sehingga apabila terdapat aset debitor pailit yang telah dijual sebelum kepailitan, kurator harus mengurus kapan penjualannya dan kepada siapa aset tersebut dijual”.⁵³ Penelusuran aset debitor yang telah dijual/disembunyikan dan proses pembatalannya memerlukan waktu yang lama dan biaya yang banyak, hal ini jelas menjadi hambatan dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan.

Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam penyelesaian utang Debitor terhadap Kreditor melalui kepailitan adalah :

1. Belum ada dana untuk biaya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

⁵² *Ibid*, h.3.

⁵³ Rudy Lontoh, *Op. Cit.*, h. 91.

Cara curator kepailitan untuk mengatasi belum adanya dana guna membiayai pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah melakukan pinjaman kepada famili debitor, kreditor dan sebagainya. Cara tersebut kiranya merupakan langkah yang bisa dipertanggung jawabkan. Pasal 69 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugasnya, kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.”

Kurator melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan pihak debitor dan pihak kreditor, sehingga apabila kurator kesulitan dana kemudian mengambil langkah meminjam kepada famili debitor atau pihak kreditor untuk digunakan mengurus kepentingan debitor/kreditor, sudah barang tentu langkah tersebut dapat dibenarkan. Pinjaman kurator tersebut tentunya akan dikembalikan setelah harta pailit terjual.

2. Debitor Pailit tidak kooperatif.

Cara mengatasi debitor pailit yang tidak kooperatif dalam hal diminta data tentang asetnya oleh kurator, adalah melakukan koordinasi langsung atau melalui surat dengan bank untuk diperoleh data tentang simpanan debitor disuatu bank. Pihak bank biasanya keberatan memberi data tentang jumlah simpanan nasabahnya dengan alasan rahasia bank, untuk menembus rahasia bank Kurator harus memberikan dasar hukum yang kuat yaitu penjelasan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut: “Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69,

sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.”

Debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga kurator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu minta kepada Pengadilan Niaga untuk menahan Debitor Pailit.

3. Debitor Pailit menjual/menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit.

Cara mengatasi hambatan terhadap debitor pailit yang menjual atau menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit, sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian tindakan kurator adalah melakukan gugatan untuk membatalkan penjualan, sedang terhadap harta yang disembunyikan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan hukum debitor pailit yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tindakan mengatasi hambatan terhadap perbuatan debitor pailit yang telah menjual asetnya dengan cara melakukan gugatan merupakan tindakan yang professional, sebagai kurator harus berupaya maksimal mengembalikan harta

yang telah terjual tersebut kedalam harta pailit sedangkan pembeli biasanya akan mempertahankan agar apa yang dibelinya tidak lepas.

Harta atau aset debitor yang disembunyikan sebelum pernyataan pailit merupakan harta pailit. Debitor pailit yang menyembunyikan asetnya sebelum dinyatakan pailit berarti telah melakukan penggelapan harta pailit. Cara mengatasi hambatan penyelesaian utang debitor terhadap kreditor melalui kepailitan, karena debitor pailit menyembunyikan hartanya sebelum dinyatakan pailit, dengan cara menempuh perdamaian sebelum melakukan tindakan tegas melaporkan ke pihak Kepolisian adalah merupakan tindakan yang cukup bijaksana.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Para pihak dalam putusan ini adalah PT. Jeil Indonesia, sebagai Pemohon PKPU I dan PT. Baekyang Indo Intertama sebagai Pemohon PKPU II melawan PT. Yeyeom Design sebagai Termohon PKPU. Para pemohon PKPU dalam surat permohonannya tertanggal 11 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NiagaJkt.Pst, tanggal 11 September 2019.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 telah diberikan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari sebagai berikut :

1. Menyatakan termohon PKPU tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil dengan patut;
 2. Menyatakan Termohon PKPU / / PT. Yeyeom Design dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU / PT. Yeyeom Design;
 4. Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Zentoni, S.H.,M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;
 - b. Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;
- Selaku Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Termohon PKPU/PT.Yeyeom Design, dan/atau Tim Kurator apabila Termohon PKPU/ PT.Yeyeom Design dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
6. Membebaskan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada Termohon yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Kamis tanggal 21 November 2019 telah diberikan PKPU Tetap Pertama selama 13 (tiga belas) hari terhadap PT Yeyeom Design (Dalam PKPU) :

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pertama kepada Debitor (Termohon PKPU) selama 13 (tiga belas) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;
2. Menunjuk, saudara Saifudin Zuhri,S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. Zentoni, S.H.,M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1

Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;

- b. Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;

Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut.

4. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan para Kreditor untuk hadir pada sidang pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 tersebut;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 telah diberikan PKPU Tetap Kedua

selama 14 (tuga belas) hari terhadap PT Yeyeom Design (Dalam PKPU) :

1. Mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap Pertama kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 13 (tiga belas) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;
2. Menunjuk, saudara Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;-
3. Mengangkat :
 - a. Zentoni, S.H., M.H Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU-36 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Wahyu Sonia & Associates Law Firm, Wisma Bayuadji Lanati 1 Suite 108 Jalan Gandaria Tengah III No. 44 Jakarta Selatan 12130;
 - b. Siti Noorhaida, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia dengan surat bukti pendaftaran No. AHU 113 AH.04.03-2019 yang berkantor di alamat Siti Noorhaida & Partners Jl. K.H. Ridi II No. 141 RT.04 RW.01, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, 16443;Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU tersebut;
4. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitur dan para Kreditor untuk hadir pada sidang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 tersebut;
6. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
7. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) Nomor 197/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 Desember 2019 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 226 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 197/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.P st. tertanggal 14 Oktober 2019 yang pada pokoknya menetapkan surat kabar harian tempat pengumuman pernyataan PKPU Sementara, tanggal pelaksanaan Rapat Kreditor Pertama, Rapat Verifikasi/pencocokan Piutang, Batas Akhir Pengajuan Tagihan, Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian, serta rapat pemungutan suara;-

2. Telah menerima laporan pertama dari Tim Pengurus yang pada pokoknya telah melaporkan tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengurus yakni :
 - a. Mengumumkan Putusan PKPU Sementara PT. Yeyeom Design (Dalam PKPUS) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 di Harian Republika dan Radar Kerawang Mendaftarkan di Berita Negara Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2018;
 - b. Memberitahukan dan mengundang Debitor PKPU dan para kreditor yang dikenal untuk menghadiri rapat-rapat kreditor yang telah ditetapkan;
3. Hakim Pengawas telah memimpin rapat-rapat Kreditor :
 - a. Rapat Kreditor Pertama tertanggal 23 Oktober 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Rapat Verifikasi/Pencocokkan Utang tertanggal 13 November 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - c. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tertanggal 20 November 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - d. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tertanggal 3 Desember 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - e. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian tertanggal 17 Desember 2019, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Hakim pengawas juga telah mendengar laporan dari Tim pengurus mengenai proses penerimaan tagihan kreditor, pra verifikasi tagihan dan serta kondisi dari Debitor PKPU, adapun pada pokoknya laporan tersebut adalah sebagai berikut (terlampir dalam berkas perkara);
5. Hakim pengawas juga telah menerima laporan dari Tim pengurus mengenai penyusunan daftar piutang para kreditor sebagaimana ketentuan UUKPKPU, sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 1 (satu) kreditor PT. JEIL INDONESIA dengan Total tagihan Rp.200.000.000,00 telah dicocokkan dan diakui oleh Debitor PKPU;
 - b. Sebanyak 1 (satu) Kreditor PT. Baekyang Indo Intertama dengan nilai tagihan sebesar Rp. 40.290.118,00,- telah diakui oleh Debitor PKPU;
6. Debitor telah menyampaikan berkaitan dengan proposal rencana perdamaian meminta kesediaan Tim Pengurus dan Para Kreditor untuk memperpanjang masa PKPU;
7. Menindaklanjuti hal tersebut, dilaksanakan pertemuan antara Tim Pengurus dan Debitor PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU-T) pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 di Kantor Debitor PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap), yang dihadiri oleh Tim Pengurus dan Ibu Eka mewakili Debitor PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap);
8. Hakim Pengawas pada tanggal 17 Desember 2019 telah melaksanakan rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dengan agenda perpanjangan Masa PKPU, adapun yang hadir dalam rapat tersebut sebagai berikut:

- a. Tim Pengurus PT. YEYEOM DESIGN (Dalam PKPUS);
- b. Debitor PKPU dalam hal ini diwakili oleh General Manager dan karyawannya bagian administrasi; Para Kreditor yakni:
 - a. Sebanyak 2 Kreditor Konkuren dengan nilai tagihan diakui/diakui sementara sebesar Rp. 240.000.000,
 - b. Para Kreditor yang hadir secara AKLAMASI menolak untuk menyetujui pemberian perpanjangan PKPU Tetap Ketiga kepada Debitor PKPU;
9. Melihat para kreditor secara aklamasi telah menolak untuk menyetujui pemberian perpanjangan PKPU Tetap Tahap Ketiga, namun masih terdapat perdebatan dengan Debitor mengenai jangka waktu pembayaran dalam proposal perdamaian yang dapat diberikan maka Tim Pengurus dan Hakim Pengawas mengusulkan win-win solution dengan memberikan perpanjangan jangka waktu PKPU Tetap demi lancarnya pembahasan proposal perdamaian guna pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor PKPU kepada para Kreditor;
10. Sesuai agenda yang sudah dijadwalkan, selanjutnya Tim Pengurus mengadakan Rapat Kreditor dengan agenda pemungutan suara/voting rencana perdamaian pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24 -26-28 Jakarta Pusat, dihadiri Tim Pengurus, Kuasa Hukum Para Kreditor dan Mr. Kim Seon Gon Ibu Eka selaku Debitor sebagaimana termuat dalam Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Kreditor;
11. Berdasarkan Daftar Piutang Para Kreditor PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap) Yang Diakui, Tim Pengurus telah menyusun Daftar Para Kreditor yang mempunyai hak suara untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rencana Perdamaian;
12. Penentuan hak suara dalam Daftar Persetujuan Atas Hak Suara & Jumlah Hak Suara khusus Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Atas Proposal Perdamaian PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU-T) mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
13. Penentuan jumlah hak suara setiap Kreditor dalam Daftar Persetujuan Atas Hak Suara & Jumlah Hak Suara khusus Dalam Rangka Persetujuan/Penolakan Atas Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap) mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor;
14. Dalam melaksanakan pemungutan suara/voting Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap) pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, sebagai berikut : 2 (dua) kreditor konkuren yang hadir dengan hak suara 24 yang haknya diakui sementara sebesar Rp. 240.290.118 (dua ratus empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus delapan belas rupiah) atau sama dengan 100 % setuju melaksanakan voting

Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Debitor PT. Yeyeom Design (Dalam PKPU Tetap) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sehingga selama proses Rapat Kreditor pihak Debitor atau Direktur PT. Yeyeom Design tidak pernah hadir dalam sidang dan Rapat Kreditor hanya diwakili oleh General Manager dan staf Administrasi PT. Yeyeom Design serta tidak pernah memperbaiki Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan sejak tanggal 19 November 2019, maka menurut Pengurus sangat jelas Debitor Pailit tidak menunjukkan itikad baik memanfaatkan proses PKPU yang telah diberikan 2 (dua) kali masa perpanjangan PKPU. Sehingga sangat beralasan bagi Pengurus untuk merekomendasikan kepada Hakim Pengawas agar proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT. Yeyeom Design (dalam PKPU Tetap) untuk diakhiri dengan segala akibat hukumnya

III. Kesimpulan

1. Restrukturisasi penundaan kewajiban pembayaran hutang debitor terhadap kreditor di masa pandemi Covid-19 diajukan debitor terhadap para krediturnya dilakukan dengan pemohon mengajukan proposal Perdamaian kepada seluruh kreditor dan dalam proposal perdamaian pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian hak tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut. Berdasarkan proposal perdamaian, para kreditor dari penggugat

telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, dan atas dasar persetujuan dari para kreditor terhadap proposal perdamaian tersebut

2. Hambatan yang di hadapi kreditor dan debitor dalam penyelesaian hutang di masa Pandemi covid-19 adalah pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit akibat covid-19 ini adalah penghapusan utang nasabah selama pandemi ini, padahal hanya berupa peringanan bagi nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan, namun tetap saja hal tersebut menjadi suatu yang dapat berdampak bagi kelangungan kebijakan bank. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan penurunan suku bunga, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, penambahan fasilitas kredit

3. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditor konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitor PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

A. Saran

1. Agar dalam pembuatan rencana perdamaian tersebut seharusnya

melibatkan para ahli seperti *appraiser*, *auditor*, konsultan hukum, *management* keuangan dan bisnis dan pakar mengenai industri yang bersangkutan.

2. Perlunya pemerintah memperbaharui UUK PKPU agar diberikannya aturan alternatif yang dapat memberikan penyelesaian secara menyeluruh terhadap sisa utang-piutang jika ternyata kepailitan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang dan malah menyisakan utang.
3. Agar Undang-Undang Kepailitan juga harus melindungi debitor yang sedang dalam proses PKPU dengan memberikan keleluasaan jangka waktu bagi debitor untuk merencanakan restrukturisasi perusahaan dan utangnya sehingga ketika pada saat pelaksanaan perjanjian perdamaian, debitor dapat melaksanakannya secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Anisah, Siti, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. Total Media, Jakarta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Bruggink, J.J. H. *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Djohansah, J. *Pengadilan Niaga Di Dalam Penyelesaian Utang Melalui Pailit*, Alumni, Bandung, 2011.
- Friedman, Lawrence. M. *American Law an Introduction, Terjemahan Wisma Bhakti*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2011
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- ; *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- ; *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2015.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2018.

- ; *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualism Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbtrase*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, 2010.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2011
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lontoh, Rudhy A. dan Deny Kailimang, Benny Ponto (eds), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Alumni, Bandung, 2011.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muliadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Nating, Imran, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011
- ; *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014
- Rasjidi, Lili, Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Rasjidi, Lili, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Saliman, Abdul R. dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Renada Media Grup, Jakarta, 2005.
- Sastrawidjaja, Man, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006.
- Satrio,J, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Sinaga, Syamsuddin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Situmorang, Victor M. dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2014.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2011.
- ; *Sejarah Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2016.
- ; *Hak Tanggungan*, Alumni, Bandung, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2008.
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Sumanto, Erman, *Kredit Bermasalah Perbankan Masalah dan Penyelesaian*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Suyatno, R. Anton, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Suryanto, Romi, *Restrukturisasi Sebagai Solusi Bank Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2018
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Tanya, Bernard L. Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Wijaya, Andika, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

B. Jurnal

Hartono, Sri Rejeki, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014.

Negara, Ngakan Putu Surya, I Made Udiana dan I Made Pujawan, *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Kertha Semaya, Vol..01, No 11, 2013.

Novaldi, "Analisis Yuridis Hambatan Pelaksanaan Putusan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6*, Volume 1, Tahun 2013.

Novrilanimisy, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya*, USU Law Journal, Vol.2.No.3, Desember 2014.

Puspawati, I Gusti Ayu, *Rstrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debiitur Dalam Menyelesaikan Tunggalan Kredit*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013.

Sari, Lina Maya, *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Mutiara Madani, Vol 08, No.1 Tahun 2020.

Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono, *Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 2, Desember 2020.

Wijayanta, Tata, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan*

Niaga, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Widjanarko, "Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2014.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.